



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rodiyanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx , Kabupaten Sleman, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 04 April 2016, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx, xxx, Sleman selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Ibu Sumiyem yang beralamat di xxx, Xxx , Sleman selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx , Xxx , Xxx , Sleman selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Bapak xxx yang beralamat di, Xxx , Xxx , Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) anak bernama **Anak**, lahir di Sleman, tanggal lahir 25-02-2017/usia 7 tahun, dan saat ini di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, di mana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama **xxx**, di mana hal tersebut diakui oleh Tergugat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali;
 - c. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan berbagai alasan seperti mau pergi mancing, hendak

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



membeli rokok, namun ternyata Tergugat menemui wanita selingkuhannya tersebut;

d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang jenis pil koplo;

6. Bahwa segala hal tersebut di atas mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat marah besar dan ingin menggugat cerai Tergugat;

7. Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada 14 Desember 2023, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx , Xxx , Xxx , Sleman, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxx , Xxx , Sleman;

8. Bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat **sering terjadi perkecokan** dan **telah berpisah tempat tinggal** serta Tergugat telah berkelakuan yang tidak baik sebagai suami dan **tidak bertanggung jawab** sebagai kepala rumah tangga, yang akibatnya **tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi** dalam rumah tangga tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal di atas mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f;

V i d e : Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f): antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sleman melalui Yang Mulia Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Arju An-Tahkuma Biadlin Yaa Qudliya Al-Mahkamah);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Suparsih Aas Ragiel S, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, akan tetapi tidak berhasil dalam perceraianya, sebagaimana berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Januari 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Smn;

antara

Penggugat sebagai **Pihak Pertama;**

m e l a w a n

Tergugat sebagai **Pihak Kedua;**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai talak dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak satu (1) orang anak Bernama Anak, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2017;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;
- (4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;
- (5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak tersebut;
- (6) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajiban dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Pihak Pertama;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 3 dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama baik secara cash dan atau melalui transfer Bank.

(8) Bahwa uang nafkah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

(9) Bahwa Pihak Kedua akan menambah biaya nafkah anak sebesar 10% dari pokok yang ditentukan setiap tahunnya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga mereka dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak beberapa dalil-dalil Herlinda Purnama terkecuali yang Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Herlinda Purnama pada point 5.a yang menyatakan Herlinda Purnama tidak diberi nafkah secara layak oleh Tergugat, karena pada faktanya semua gaji / penghasilan Tergugat diberikan semua kepada Herlinda Purnama;

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Herlinda Purnama pada point 5.b yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama xxx, iya memang benar Tergugat memiliki hubungan tapi, hubungan itu sudah Tergugat akhiri sejak lama. Dan setelah itu Tergugat dan Herlinda Purnama sudah memulai untuk memperbaiki bersama;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Herlinda Purnama pada point 5.c yang menyatakan bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan pergi memancing, membeli rokok, itu tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat pergi atas ijin xxx dan Tergugat benar-benar pergi melakukan hal tersebut, dan tidak menemui wanita lain;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Herlinda Purnama pada point 5.d yang menyatakan bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang, karena pada faktanya setiap Tergugat meminum-minuman keras Tergugat minum atas ijin Herlinda Purnama, dan uang untuk membeli minuman tersebut Tergugat minta dan diberikan oleh Herlinda Purnama sendiri. Untuk penggunaan obat-obatan terlarang memang benar Saksi dulu pernah menggunakan tetapi sudah berhenti lama;
6. Bahwa yang sebenarnya terjadi pada point 7 yang menyatakan bahwa Herlinda Purnama setelah terjadi pertengkaran pulang ke rumah orang tuanya di xxx tersebut memanglah benar, tetapi Cuma sehari saja lalu balik pulang lagi ke rumah xxx sampai sekarang. Dan yang terjadi sebenarnya kami tidak bertengkar, tetapi lebih ke xxx melampiaskan amarahnya kepada Tergugat dan Tergugat pun tidak ada perlawanan tetapi hanya mau memberikan penjelasan saja;

Berdasarkan keberatan-keberatan Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya mempertimbangkan gugatan Herlinda Purnama, karena Tergugat yakin kami masih saling mencintai dan yakin masih bisa memperbaiki rumah tangga kami. Apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Dalam Pokok Perkara (In Conventie);

1. Bahwa kami dengan tegas menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan kami tertanggal 03 Januari 2024 dan Replik ini merupakan satu kesatuan dari permohonan kami;

2. Menanggapi Jawaban pada angka 2, kami menjawab sebagai berikut :

Bahwa benar semua gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat, akan tetapi dari gaji yang diterima sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Sebagian gaji tersebut untuk membayar angsuran Pinjaman BRI sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk angsuran motor milik adik Tergugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk orang tua Tergugat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Tergugat sendiri sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Penggugat sebenarnya tidak mempermasalahkan ataupun mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Tergugat, tetapi yang tidak bisa Penggugat terima adalah dengan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bersenang-senang dengan wanita lain;

3. Menanggapi Jawaban pada angka 3, kami menjawab sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara Tergugat dan wanita idaman lain tidak berakhir begitu saja setelah Penggugat mengetahui hubungan mereka. karena secara sadar Penggugat dapat mengingat dengan jelas semua perilaku dan kata kata yang tidak jujur yang dilakukan Tergugat dalam upayanya tetap berusaha menemui wanita tersebut sedangkan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sedang memperbaiki rumah tangganya, dan Penggugat sudah memberikan kesempatan berkali kali kepada Tergugat untuk jujur kepada Penggugat dan meninggalkan wanita tersebut akan tetapi Tergugat masih tetap saja menjalin hubungan dengan wanita tersebut;

4. Menanggapi Jawaban pada angka 4, kami menjawab sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam berumah tangga, Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Tergugat untuk melakukan hal hal yang dia sukai. Dalam hal ini hobi Tergugat adalah memancing. Aturan yang Penggugat dan Tergugat buat dalam rumah tangga adalah selalu izin untuk melakukan segala sesuatu. Kejadian yang baru Penggugat ketahui kebenarannya yang dikatakan langsung oleh wanita selingkuhan Tergugat yaitu pada jam 08.00 pagi Tergugat ketika pamit memancing melalui aplikasi *WhatsApp* yaitu pada saat Penggugat sedang bekerja ternyata Tergugat bertemu dengan wanita selingkuhanya di kamar hotel dan di jam 12.00 siang ketika Penggugat pulang kerja, Tergugat meminta Penggugat datang ketempat pemancingan membawakan makan siang dan Tergugat benar berada di lokasi memancing. Dan setelah Penggugat pergi, Tergugat kembali menemui wanita selingkuhanya tersebut di kamar hotel. Demikian pula dengan banyak kejadian lainnya yang tidak bisa Penggugat sebutkan satu persatu. jadi Tergugat secara sadar dan licik memanfaatkan kepercayaan yang Penggugat berikan bahkan hal ini masih terjadi saat Penggugat dan Tergugat sepakat berusaha memperbaiki rumah tangganya;

5. Menanggapi Jawaban pada angka 5, kami menjawab sebagai berikut :

Bahwa dalam berumah tangga Penggugat menghormati Tergugat sebagai suami dan hal hal yang Tergugat sukai dan benar Penggugat memberikan izin Tergugat minum minuman keras dengan syarat minum di rumah dan di depan Penggugat. Namun Tergugat mengakui telah minum minuman keras bersama wanita idaman lain sebelum melakukan hubungan suami istri juga dilakukan Tergugat bersama teman temannya di tempat kerja. Dalam hal obat obatan terlarang menurut pengakuan Tergugat dan wanita idaman lain Tergugat masih membeli dan memberikan pada wanita tersebut;

6. Menanggapi Jawaban pada angka 6, kami menjawab sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat hanya satu hari satu malam pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di dusun Kujonsari setelah pertengkaran besar yang terjadi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di dusun Bayen karena disebabkan datangnya wanita selingkuhan Tergugat tersebut ke rumah kontrakan di dusun xxx. Wanita selingkuhan Tergugat tersebut

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan beberapa hal yang divalidasi kebenarannya oleh Tergugat sendiri bahwa selama mereka menjalin hubungan Tergugat selalu mengatakan semua keburukan Penggugat, membuka aib Penggugat dan keluarga Penggugat, dan menceritakan tentang hal hal pivasu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. hal tersebut membuat Penggugat sangat merasa sangat terhina dan sangat tidak dihargai sebagai istri. Setelah kejadian tersebut pada hari berikutnya Tergugat bilang melalui WhasApp pada Penggugat kalau Tergugat yang akan pergi dari rumah kontrakan di dusun Bayen dan Penggugat bersama anak bisa kembali menempati rumah kontrakan demi kenyamanan anak. Jadi sejak itu Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah kontrakan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhru Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

1. Bahwa pada nomor 2 Tergugat merasa keberatan, karena Tergugat dan istri Tergugat sudah sepakat bahwa angsuran motor senilai Rp900.000,00 adalah sebagai nafkah yang Tergugat berikan untuk istri Tergugat, tetapi tentu saja dengan motor tersebut yang memakai istri Tergugat, karena adik Tergugat sudah tidak sanggup membayar angsuran. Jadi angsuran motor tetap kita lanjutkan dengan ketentuan yang sudah kita sepakati. Tergugat tidak pernah menggunakan uang yang jatah Tergugat Rp450.000,00 untuk bersenang-senang dengan wanita lain, karena ya uang segitu hanya cukup



buat beli bensin dan rokok saja selama sebulan, itupun kadang kurang untuk Tergugat sendiri.

2. Bahwa pada nomor 3 Tergugat menemui wanita tersebut sebenarnya hanya untuk menyelesaikan semua, bahwa kami sudah tidak ada apa-apa lagi, dan Tergugat mau kembali ke keluarga Tergugat. Dan akan memperbaiki keluarga Tergugat lagi;

3. Bahwa pada nomor 4 memang benar, tetapi itu dulu sekarang Tergugat sudah sadar dan bertaubat yang Mulia, Tergugat menyudahi semua keburukan tersebut, dan tetap akan berusaha memperbaiki keluarga Tergugat;

4. Bahwa pada nomor 5 mengenai obat-obatan terlarang Tergugat sudah berhenti lama, wanita itu bicara seperti itu karena sakit hati keinginannya ingin Tergugat nikahi tidak terpenuhi jadi dia berusaha menghancurkan keluarga Tergugat dengan fitnah-fitnah tersebut;

5. Bahwa pada nomor 6 Tergugat tidak ada maksud sedikitpun menjelekkan istri Tergugat ataupun keluarganya, dan cerita itu dilebih-lebihkan oleh wanita yang mau merusak rumah tangga Tergugat, karena sakit hati keinginannya untuk dinikahi tidak Tergugat kabulkan. Dan selang satu minggu kemudian setelah kejadian itu Tergugat sering pulang ke rumah bayen bersama-sama dengan anak dan istri Tergugat seperti tidak terjadi apa-apa, dan kami juga sepakat untuk memperbaiki keluarga kami, tetapi dengan proses persidangan tetap berjalan. Dan apapun keputusan Yang Mulia kami sudah siap dengan langkah yang akan ambil demi kebaikan keluarga kami;

Jadi Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 28-12-2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 4 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx Kabupaten Sleman,

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak pertengahan tahun 2023, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat banyak sisa-sisa botol minuman keras di teras rumah;
- Bahwa Tergugat kerja di pabrik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Selain masalah ekonomi ada masalah perselingkuhan, Tergugat mengaku kepada saksi jika Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman kerja Tergugat dan Tergugat mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Desember 2023;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat suka mabuk, karena ada tumpukan botol di samping rumah;
 - Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Tetangga sejak 5 (lima) tahun terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika berada di rumah saksi;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah perselingkuhan, saksi tahu dari percakapan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan teman kerja Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Desember 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan Penggugat dan Tergugat mengakuinya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti oleh majelis Hakim, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suparsih Aas Ragiell S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran yang disebabkan salah satu pihak berbuat selingkuh (zina) atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat mengakui telah berhubungan sebagai layaknya suami istri dengan selingkuhannya (berbuat zina) dan minum-minuman keras;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Saksi I, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak pertengahan tahun 2023, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sering melihat banyak sisa-sisa botol minuman keras di teras rumah;
- Bahwa Tergugat kerja di pabrik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Selain masalah ekonomi ada masalah perselingkuhan, Tergugat mengaku kepada saksi jika Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman kerja Tergugat dan Tergugat mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Desember 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat suka mabuk, karena ada tumpukan botol di samping rumah;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4-7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Saksi II, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Tetangga sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika berada di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah perselingkuhan, saksi tahu dari percakapan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan teman kerja Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Desember 2023;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekcoakan mulut saja;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4-7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti dalam bantahannya, tetapi Tergugat tidak mengajukannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai perkara ini diputus;
3. Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (berbuat zina) dan minum-minuman keras;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan (berzina), Tergugat juga suka meminum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang, hal ini mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, namun jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dalil perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan jika diiringi dengan berpisahnya kedua belah pihak paling singkat 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran belum memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah berbuat zina dengan perempuan lain dan Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan, Majelis Hakim menilai alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi tanggal 22 Januari 2024 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Januari 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Smn;

antara

Penggugat sebagai Pihak Pertama;

m e l a w a n

Tergugat sebagai Pihak Kedua;

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai talak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak satu (1) orang anak Bernama Anak, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2017;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
3. Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;
4. Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;
5. Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak tersebut;
6. Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Pihak Pertama;

7. Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 3 dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama baik secara cash dan atau melalui transfer Bank;

8. Bahwa uang nafkah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

9. Bahwa Pihak Kedua akan menambah biaya nafkah anak sebesar 10% dari pokok yang ditentukan setiap tahunnya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga mereka dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan adalah hukum bagi yang mengikatkan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator pada tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana amar dalam putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator pada tanggal 22 Januari 2024;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dra. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah* itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	217.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)